



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN  
NOMOR W15.U/3046/OT.01.3/9/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa berhubung terjadi pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan adanya Pejabat Kepaniteraan serta Pejabat Kesekretariatan yang pensiun dan mutasi, maka dipandang perlu mengubah susunan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu seperti yang disebut pada Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/812/OT.01.3/3/2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- b. bahwa, Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;

13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaruan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN.**
- KESATU : Mengubah susunan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, seperti yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/812/OT.01.3/3/2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- KEDUA : Membentuk susunan baru Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin seperti yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/812/OT.01.3/3/2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Keputusan** ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Banjarbaru**

**Pada tanggal 13 September 2022**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN,**





**GUSRIZAL**

DAFTAR LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN  
NOMOR W15.U/3046/OT.01.3/9/2022  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN


**SUSUNAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.	Top Manager
2.	Dr. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum.	Quality Manager Representative (QMR)
3.	BINTORO WIDODO, S.H.	Koordinator Internal Asessor
4.	MOESTOFA, S.H., M.H.	Internal Assessor (IA)
5.	VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.	Internal Assessor (IA)
6.	UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.	Internal Assessor (IA)
7.	BOEDI SOESANTO, S.H.	Internal Assessor (IA)
8.	SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.	Internal Assessor (IA)
9.	ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.	Internal Assessor (IA)
10.	SUMANTONO, S.H., M.H.	Internal Assessor (IA)
11.	RAJIDINNOR, S.H., M.H.	Koordinator Teknikal
12.	PAJERIANSYAH, S.H.	Koordinator Operasional
13.	BANUWATI, S.H.	Koordinator Survey Pelanggan
14.	Drs. IRWAN	Koordinator Document Control (DC)
15.	M. ANDRIANSYAH, S.T., S.H. M.AP.	Anggota Document Control (DC)
16.	INGGIT GARNASIH, S.E., M.M.	
17.	ANANDA FITRIANNOOR, S.H.	
18.	H. Gt. M. HARIS HIDAYAT, S.E.	
19.	FAHRIYAL, S.Kom.	
20.	NATASHA FIRDHA P. A., S.H., M.A., M.AP.	
21.	HAFIZ ANSHARI, S.Kom.	
22.	THAMRIN, S.E.	
23.	FITRIADI, S.E., M.AP.	
24.	ROSE LINARTI SIHOMBING, S.E.	
25.	USWATUN HASANAH, S.M.	
26.	ANNISA NUR RAHMATIKA, S.I.P.	
27.	ASTI HARYANI	
28.	DEDE PERNADI PUTERA	
29.	M. JUMBERIANSYAH	
30.	MARINTAN NAPITUPULU, S.H.	
31.	YULIAN KRISMA PANGESTU, S.E.	
32.	KHADIJAH, A.Md	
33.	INGGIT GARNASIH, S.E., M.M.	Sekretaris Tim Akreditasi Penjaminan Mutu PT Banjarmasin
34.	MARINTAN NAPITUPULU, S.H.	
<b>ASSESSOR PADA PN SE-KALIMANTAN SELATAN</b>		
SELURUH HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN		Eksternal Asessor



  
**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN,**  
  
**GUSRIZAL**

DAFTAR LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN  
NOMOR W15.U/3046/OT.01.3/9/2022  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**STRUKTUR TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**



**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN,**

  
  
**GUSRIZAL**